

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yang dimana wajib pajak tidak menghiraukan akan sanksi yang diberikan.
2. Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yang artinya bahwa semakin baik pelayanan yang diberikan maka akan semakin meningkat kepatuhannya.
3. Preferensi Risiko tidak mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menjelaskan bahwa ada atau tidaknya preferensi risiko yang dikeluarkan tidak mempengaruhi sanksi pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan pajaknya.
4. Preferensi Risiko tidak mampu memoderasi pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menjelaskan bahwa ada atau tidaknya preferensi risiko yang dikeluarkan tidak mempengaruhi kualitas pelayanan fiskus untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan pajaknya.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Wajib Pajak diharapkan kedepannya lebih mematuhi peraturan dan menghiraukan terkait sanksi yang diberikan jika tidak melaporkan kewajibannya, dan dengan dibantu pelayanan fiskus yang baik semoga dapat terlaksana secara lebih optimal dan maksimal dalam pelaporan kewajiban pajaknya.
2. Bagi DJP diharapkan dapat untuk memaksimalkan sosialisasi terkait sanksi pajak dampaknya apa dan menjaga kualitas pelayanannya bahkan harus selalu ditingkatkan agar meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah dan memperluas objek penelitian dan variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.